



# PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PENDIDIKAN

Jl. Brigjend. Sutiyoso Telp. (0725) 41549 - Fax. (0725) 41549

## SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 420/1819 /03/D3/2006

- Menimbang : 1. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat dan pemerintah.  
2. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan Mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk tingkat prasekolah (TK) dan tingkat Pendidikan Dasar (SD/SLB,SLTP).
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Lampung Timur, Kabupaten Dati II Way Kanan, dan Kotamadya Dati II Metro.  
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.  
5. Peraturan Pemerintah nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor : 129.a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Ketua Yayasan ..... Taman Kanak - Kanak Aisyiyah Iring Mulyo .....  
Kecamatan Metro Timur
- Memutuskan : **MENETAPKAN**
- PERTAMA : Memberi izin perpanjangan kepada : Yayasan Aisyiah Iringmulyo .....  
Penyelenggara : TK ABA Iringmulyo .....  
Terhitung sejak tanggal : 18 Juli 1988 .....  
Dengan Nomor Register sebagai berikut :
- |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSS | : | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| NIS | : | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |   |   |   |   |   |   |
- KEDUA : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan izin ini belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Izin ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ....Maret.....2011

DITETAPKAN : METRO

PADA TANGGAL : 20 Juli 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA METRO,

Drs. SYAPRODI, M.Pd.

Pembina TK. I

NIP. 460019061